



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan sebagai hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Bedasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit, menyebutkan bahwa Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dinyatakan bahwa Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian dan peralatan. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit merupakan bagian yang tidak terpisah dari sistem pelayanan kesehatan Rumah Sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan Sediaan Farmasi, alat kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai yang bermutu dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat termasuk pelayanan farmasi klinik.

Apoteker memegang peranan penting dalam melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pelayanan kesehatan yang dilakukan apoteker di rumah sakit yakni terkait pelayanan kefarmasian. Pelayanan kefarmasian yang dilakukan merupakan pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melakukan praktik kefarmasian di apotek sesuai standar pelayanan. Pemberian informasi obat dan konseling obat yang dilakukan langsung oleh apoteker kepada pasien akan meningkatkan persentase



# LAPORAN PKPA RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA

Jalan Kesehatan No. 1 Yogyakarta

Periode Oktober-November 2019



kesembuhan pasien. Apoteker juga harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*) dan masalah farmakoekonomi. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan pasien maupun profesi kesehatan lainnya sehubungan dengan terapi pasien dan menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kefarmasian, serta untuk mempersiapkan para calon apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional, maka para calon apoteker perlu memahami peran apoteker di Rumah Sakit. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui adanya Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta Periode Oktober – November 2019, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang pelayanan kesehatan yang dilakukan di Rumah Sakit, dengan dilaksanakannya kegiatan PKPA ini, calon apoteker diharapkan dapat mejadi tenaga kesehatan yang profesional dan ikut berperan dalam upaya peningkatan kesehatan.

## 1.2 Tujuan PKPA

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan – kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di Rumah Sakit.
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.



### **1.3 Manfaat PKPA**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di Rumah Sakit.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional.
5. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.